

MENCARI BENTUK PEMIDANAAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Afif Juniar*¹

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email afif.juniar@gmail.com

Naskah diterima : 24/01/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 01/07/2021

Abstrak

Tindak pidana korporasi biasanya melibatkan sistem yang ada dalam korporasi, sangat mungkin pemegang saham korporasi terlibat dan memengaruhi kebijakan pemimpin atau pengurus untuk melakukan tindak pidana. Sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*, sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana. Tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah tindak pidana dan pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus atau Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi hukum dan pidanaan bagi pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tulisan ini merekomendasikan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan pemegang saham korporasi, doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata kunci: Tindak Pidana Korporasi, Pemegang Saham, *Piercing the Corporate Veil*, *Alter Ego*.

Abstract

Corporate crime usually involves the existing system in the corporation. Moreover, it is very possible that corporate shareholders are involved and influence the policies of leaders/administrators to commit criminal acts. The Indonesian legal system has provided a legal opportunity (for who/whom) to hold corporate shareholders accountable based on the provisions of Article 3 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which have adopted the piercing the corporate veil doctrine and the alter ego doctrine, so that shareholders can be subject to it criminal. This paper intends to discuss two main issues: first, by what means the criminal act and the liability of the

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Corporation and the Management or Head of the Corporation in environmental crimes; second, by what method is the legal construction and punishment for corporate shareholders in environmental crimes. This paper recommends that for environmental crimes involving corporate shareholders, the doctrine of piercing the corporate veil and the doctrine of alter ego need to be adopted and expanded in its application in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and other environmental related sectoral laws, thus providing opportunities for shareholders who exceed their authority (ultra vires) and use corporations to commit environmental crimes can be held accountable.

Keywords: Corporate Crime, Shareholders, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korporasi merupakan bentuk tindak pidana yang kompleks, bukan pelaku tunggal dan melibatkan berbagai pihak, karena melibatkan sistem yang ada dalam korporasi.² Namun, selama ini pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi adalah pemimpin/pengurus korporasi pada level direksi dan komisaris, padahal ada pihak yang memiliki peran sentral yang selama ini belum tersentuh oleh hukum yaitu pemegang saham atau pemilik modal. Dapatkah pemegang saham dijerat dan dikenakan sanksi pidana apabila terlibat dalam kejahatan korporasi?

Hal yang sama terjadi pada praktek penegakan tindak pidana lingkungan hidup, menurut Andri G. Wibisana, sebagian besar tindak pidana lingkungan hidup dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan untuk menguntungkan korporasi.³ Data WALHI menunjukkan, khusus untuk pelanggaran hukum pembakaran hutan dan lahan (karhutla) korporasi, dalam kurun waktu tahun 2015 - 2016 tercatat setidaknya 30 korporasi, tahun 2017 - 2018 tercatat 9 korporasi, dan tahun 2019 sampai saat ini setidaknya terdapat 19 korporasi diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana karhutla dan/atau pencemaran lingkungan hidup lainnya.⁴ Sayangnya, dari berbagai kasus tersebut, pertanggungjawaban pidana baru menasar jajaran manajemen dan direksi korporasi, belum mampu menjerat pemegang saham padahal kemungkinan potensi perannya dalam pelanggaran hukum tersebut dominan.

² Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2020), hlm. v.

³ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 2, (2016): hlm. 150.

⁴ Menjerat Pidana Pemegang Saham dalam Kejahatan Korporasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc52dca7cc39/menjerat-pidana-pemegang-saham-dalam-kejahatan-korporasi>, diakses pada 22 Desember 2020.

Berulangnya karhutla pada wilayah konsesi korporasi tertentu menjadi bukti awal bahwa tindak pidana tersebut merupakan kebijakan korporasi.⁵ Data BNPB menyebutkan penyebab karhutla di Indonesia 99% ulah manusia dan 1 % faktor alam.⁶ Ulah manusia dapat dibedakan menjadi kelalaian dan kesengajaan, dan keduanya dapat terancam sanksi pidana. Korporasi yang lalai tidak menerapkan manajemen resiko dengan menyediakan peralatan untuk keadaan darurat, dapat diancam dengan pidana. Sedang untuk kesengajaan, perlu dilihat lebih jauh, apakah kesengajaan itu merupakan kebijakan korporasi dan karena itu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya sampai level direksi, atau justru merupakan kebijakan “pemegang saham”.⁷ Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pembakaran lahan atau pencemaran lingkungan hidup merupakan kebijakan korporasi, didalamnya pemegang saham menyuruh atau setidaknya mengetahui kebijakan pembakaran lahan atau pencemaran tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah tindak pidana dan pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus/Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi hukum dan pidanaan bagi pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Adapun struktur dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Pada Bagian I akan dipaparkan mengenai pendahuluan. Setelah Pendahuluan, Bagian II akan membahas mengenai tindak pidana korporasi dan pengurus/pemimpin korporasi, dan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus/pemimpin korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Setelah itu, Bagian III akan menjelaskan tindak pidana pemegang saham korporasi, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dan *alter ego* untuk menjerat pidana pemegang saham korporasi, dan membahas bagaimana pertanggungjawaban dan perumusan pidanaan yang seharusnya diterapkan terhadap pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pada Bagian IV akan memaparkan beberapa catatan penutup dari tulisan ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tulisan ini adalah hukum normatif. Metode

⁵ Disebut “kebijakan korporasi” karena Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal, Untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka dipilih alternatif yang mudah, cepat dan irit, yaitu menggunakan teknik pembakaran lahan.

⁶ Ati Dwi Nurhayati dan Aldi Yusuf, “Penyebab Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat”, *Jurnal Silvikultur Tropika Vol 10 No. 3, (2019)*: hlm. 173.

⁷ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 44.

penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari segi normatif.⁸

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan.

C. Pembahasan

1. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus/Pemimpin Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup

a. Tindak Pidana Korporasi dan Pengurus/Pemimpin Korporasi

Pembuat Undang-undang pada awalnya berpendapat bahwa hanya manusia (orang perorang/individu) saja yang dapat menjadi subyek hukum suatu tindak pidana. Hal ini terjadi karena menurut Pasal 59 KUHP yang dikenal sebagai subjek hukum adalah orang dalam arti biologis yang alami (*natuurlijke person*).⁹ Di samping itu, KUHP masih menganut asas *societas delinquere non potest*, badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechpersoonlijkeheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.¹⁰ Namun, dalam perkembangannya manusia terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar hal tersebut sehingga pengaturan terhadap korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum dalam hukum pidana muncul.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korporasi telah dikenal di Indonesia sejak Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU tersebut, diatur ketentuan sebagai berikut:

⁸ J. L. K. Valerine, *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 57.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 59.

¹⁰ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 1.

*“Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-keduanya”.*¹¹

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, Undang-Undang Drt. No. 17 Tahun 1951 dan berbagai undang-undang khusus lainnya di luar KUHP yang mengatur mengenai badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana, telah memperluas atau menambah subjek tindak pidana, dari semula hanya terbatas kepada manusia menjadi memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹² Selain Undang-Undang Drt. No. 17 Tahun 1951, peraturan hukum di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam 60 (enam puluh) undang-undang.¹³

Kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penimbunan Barang-Barang*, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Pasal 11 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Pasal 11 ayat (1).

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981), hlm. 30.

¹³ 60 UU dan Perpu yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos; UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek; UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah; UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan; UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai; UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat; UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU No. 13 Tahun 1998 tentang KEsejahteraan Lanjut Usia; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia; UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh; UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung; UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; UU No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 7 Tahun 2009 tentang LPS; UU No. 20 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dikenakan sanksi yang berlaku.¹⁴ Menurut De Maglie sebagaimana dikutip dalam Andri G. Wibisana untuk menentukan pertanggungjawaban kejahatan korporasi dapat dilihat dengan tiga pendekatan besar. *Pertama*, korporasi bertanggungjawab atas *actus reus* dan *mens rea* dari mereka yang bekerja untuk dan atas nama (*on behalf of*) korporasi. *Kedua*, korporasi hanya bertanggungjawab apabila yang melakukan tindak pidana adalah pemimpin korporasi. Dan *ketiga* korporasi dianggap bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri, misalnya karena adanya kegagalan untuk melakukan pengawasan atau karena adanya budaya di dalam korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.¹⁵

Andri G. Wibisana kemudian memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pribadi Pemimpin/Pengurus korporasi. Terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi adalah kriteria apa yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin/pengurus korporasi karena secara teoritis apabila sebuah korporasi bertanggungjawab atas sebuah tindak pidana, belum tentu secara otomatis pengurus korporasi juga menjadi ikut bertanggungjawab.¹⁶ Oleh karena itu, terdapat pemisahan antara teori pertanggungjawaban korporasi dan teori pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi.

Teori/doktrin pertanggungjawaban korporasi dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: *pertama*, Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability/Respondeat Superior*), dalam teori ini korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pekerjanya, tanpa melihat status atau kedudukan orang tersebut dalam korporasi.¹⁷ Menurut C.M.V Clarkson dalam Kariawan Barus, dalam doktrin ini tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.¹⁸ *Kedua*, Teori Identifikasi (*Theory of Identification*), teori ini menyatakan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/pemimpin korporasi. Teori ini merupakan varian dari *vicarious liability* oleh karena itu syarat tindak pidana masuk dalam lingkup kerja dan

¹⁴ Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti *et.al.*, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Kertha Wicaksana Vol 3 No 2, (2019)*: hlm.110.

¹⁵ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan...*, hlm. 153.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Kariawan Barus, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 92.

menguntungkan korporasi harus terpenuhi.¹⁹ Menurut doktrin ini korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung.²⁰

Ketiga, Teori Agregasi (*Aggregation Theory*), menurut teori ini, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan (*aggregation*) dari pikiran (*state of mind*) atau kesalahan (*culpability*) dari tiap individu yang mewakili korporasi.²¹ Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.²² *Keempat*, Teori Model Organisasi, menurut teori ini korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya kulpabilitas dari korporasi. Kesalahan korporasi (*reactive corporate fault*) muncul apabila korporasi dianggap gagal untuk mengambil tindakan pencegahan atau tindakan korektif sebagai reaksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi.²³

Selanjutnya, menurut Gobert dalam Andri G. Wibisana pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi dianggap perlu jika korporasi hanya dijadikan alat bagi individu pemimpin/pengurus untuk melakukan tindak pidana. Di sisi lain, pertanggungjawaban pemimpin/pengurus korporasi juga diperlukan karena adanya kemungkinan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak akan mempengaruhi kehidupan pemimpin/pengurus korporasi.²⁴ Untuk membuat seorang pengurus/pemimpin korporasi bertanggungjawab, Andri G. Wibisana membagi menjadi tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan pertanggungjawaban pengganti secara pribadi (*individual vicarious liability*). *Kedua*, pengurus/pemimpin korporasi bertanggungjawab berdasarkan teori delegasi. Dan *Ketiga*, karena partisipasi langsung, bantuan, dukungan, atau kegagalan pemimpin/pengurus korporasi dalam mencegah tindak pidana.²⁵

b. Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

¹⁹ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan...*, hlm. 159.

²⁰ Kariawan Barus, *Analisis Yuridis...*, hlm. 92.

²¹ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan...*, hlm. 162.

²² Kariawan Barus, *Analisis Yuridis...*, hlm. 92.

²³ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan...*, hlm. 166.

²⁴ *Ibid*, hlm. 167.

²⁵ *Ibid*, hlm. 168.

Tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup merupakan tindakan kejahatan besar dan sangat berbahaya sekaligus mengancam kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pimpinan/pengurus korporasi diatur dalam dalam ketentuan Pasal 116 sd 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

“Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau*
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.**
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”²⁶*

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH tersebut memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha (korporasi) dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab. Jika dianalisa rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.²⁷ Selain itu juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”²⁸

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 116.

²⁷ Muhari Agus Santoso, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi”, *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.7 No. 2 (Desember 2016)*: hlm. 220.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...*, Pasal 118.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman yaitu; a) badan usaha itu sendiri, b) orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, c) pengurus.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.”²⁹

Menurut Andri G. Wibisana, berdasarkan interpretasi terhadap penjelasan Pasal 118 tersebut, UUPPLH menjadi tidak lagi menganut pertanggungjawaban korporasi, baik dalam arti korporasi bertanggungjawab atas perbuatan seseorang atau atas perbuatannya sendiri; tetapi menganut pertanggungjawaban pengganti individual (*individual vicarious liability*), di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi.³⁰ Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha.³¹

Dari sisi penegak hukum, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memperjelas pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak

118. ²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...*, Penjelasan Pasal

³⁰ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan...*, hlm. 178.

³¹ Muhari Agus Santoso, *Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 221.

oleh Korporasi. Dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 dijelaskan tindakan-tindakan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu: a). semua perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus; b). berbuat atau tidak membuatnya seseorang untuk kepentingan korporasi; c). perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana, atau dukungan/fasilitas korporasi; d). perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah dari korporasi atau pengurus korporasi; e). Perbuatan dalam rangka menjalankan kegiatan sehari-hari korporasi; f). perbuatan yang menguntungkan korporasi; g). tindakan yang biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi; h). Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana.³² Perja ini juga memuat Formuir 1 yang berisi format untuk terdakwa berupa korporasi, Formulir 2 yang berisi format untuk terdakwa pengurus korporasi, dan Formulir 3 jika terdakwa korporasi dan pengurus disatukan dalam satu berkas. Perbedaan patut diapresiasi karena menunjukkan perbedaan pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pribadi dari pemimpin/pengurus korporasi.³³

Kemudian, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan definisi khusus terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus yaitu “tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.”³⁴ Perma ini juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: (a). Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.³⁵ Keberadaan Perma tersebut menjadi angin segar bagi penegak hukum untuk semakin

³² Kejaksaan Agung, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Perja Nomor Per-028/A/JA/10/2014, Lampiran hal. 3-4.

³³ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan...*, hlm. 181.

³⁴ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3.

³⁵ Dedi Arma, et.al, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi pada PT Jagad Raya Tama),” *Halu Oleo Legal Research* Vol 2 Issue 1, (April 2020): hlm. 8.

yakin dalam menindak korporasi ataupun pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana.

Dari beberapa pengaturan yang ada, dapat dilihat bahwa kejahatan korporasi hanya bisa menjerat dan mengenakan pidana kepada korporasi itu sendiri atau pemimpin/pengurus korporasi dalam hal ini direksi maupun jajaran manajemen, namun belum terlihat bagaimana jika pemegang saham sebagai bagian dari sistem suatu korporasi dapat dijerat pidana jika terlibat dalam kejahatan korporasi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas “kemungkinan” bisa tidaknya pemegang saham dikenakan pidana dan bagaimana pertanggungjawaban rumusan pidana bagi pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana dalam konteks ini bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Konstruksi Hukum dan Pidanaan Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Tindak Pidana Pemegang Saham Korporasi

Menurut Freeman, pemegang saham merupakan orang atau kelompok orang yang secara nyata memiliki kekuasaan (karena modal yang diinvestasikan) untuk memengaruhi tujuan korporasi.³⁶ Para pemegang saham biasanya mempunyai wewenang dan melakukan kontrol atas korporasi dengan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Para pemegang saham, menurut Try Widiyono mempunyai peluang untuk melakukan suatu tindakan hukum antara lain:

- 1) Menjadikan suatu perseroan sebagai *vehicle* dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji, misalnya menganggap para anggota direksi dan para dewan komisaris seakan-akan sebagai “pegawai” pemegang saham yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham.
- 2) Para pemegang saham sering mengambil kebijakan yang menjadi wewenang direksi dan/atau dewan komisaris dan menjadikannya seakan-akan sebagai boneka.
- 3) Maraknya perjanjian *nominee* saham, untuk mengelabui kepemilikan saham sebenarnya.

³⁶ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 47

4) Membentuk *holding company* di bawah pengendalian *ultimate shareholder*.³⁷

Secara filosofis, pemegang saham merupakan pusat dari “lingkaran perusahaan”, para manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris berada di sekeliling “orbit mereka”.³⁸ Biasanya terdapat beberapa modus kejahatan korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham antara lain: konflik kepentingan, pembukuan ganda, kejahatan teknologi, korupsi dan pencurian aset.³⁹ Para pemegang saham dalam hal ini dapat menggunakan modal yang dimiliki untuk memengaruhi anggota direksi dan dewan komisaris dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang saham.

Sistem hukum di Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan undang-undang yang sudah memberi peluang meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diatur pertanggungjawaban pidana bagi pemegang saham. Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa pemegang saham yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 7 Tahun 2009, seperti menyerahkan dokumen yang diperlukan, membayar premi kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan, menyampaikan laporan kerja bank secara berkala, menyerahkan data bila diperlukan untuk penyelenggaraan Lembaga Penjamin Simpanan, dapat dipidana denda dan penjara.⁴⁰ Kemudian dalam Pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2009 juga mengatur bahwa pemegang saham dari bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipidana penjara dan denda.⁴¹

Tindak pidana terhadap pemegang saham secara lebih jelas lagi terdapat dalam ketentuan Pasal 50A UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur jika pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai

³⁷ Tri Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam UU PT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya, *A lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 1, (April 2013): hlm. 28

³⁸ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 63

³⁹ Heffinur, “Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi terhadap Korporasi yang Dipidanakan”, *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 8 No. 2, (2014): hlm 144.

⁴⁰ Lihat ketentuan UU No 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2).

⁴¹ Lihat ketentuan UU No 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 95.

bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.⁴²

b. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan *Alter Ego Theory* dalam Menjerat Pemegang Saham Korporasi

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum banyak mengatur terkait keadaan bagaimana dan dalam hal apa pemegang saham korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”⁴³ Dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut, maka pemegang saham dilindungi oleh doktrin *corporate veil* (pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan), karena dipandang sebagai subjek hukum terpisah (*separate legal personally*). Hal itu sejalan dengan *doctrine of separate legal personality of a company* yang menegaskan batas antara perseroan dan pemegang saham mendapat tabir pemisah.⁴⁴ Dalam konteks ini dapat dipahami mengenai prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan (*limited liability*).⁴⁵

Menurut Sutan Remi S, prinsip *limited liability* menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain: *pertama*, perseroan sebagai bahan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham. *Kedua*, harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham. *Ketiga*, pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

⁴² Lihat ketentuan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 50A.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, Pasal 3 ayat (1).

⁴⁴ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 48.

⁴⁵ Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 26 No. 1 Februari 2014, hlm. 77.

UU Nomor 40 Tahun 2007, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).⁴⁶

Namun ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak bersifat absolut, karena dalam ketentuan selanjutnya yaitu pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;*
- d. atau pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan."*⁴⁷

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU tersebut, pemegang saham menjadi hilang imunitasnya. Secara teoritis ketentuan tersebut menerapkan *doktrin piercing the corporate veil* dan *alter ego*.⁴⁸ Ketentuan tersebut memberi peluang dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham ketika pemegang saham memanfaatkan perusahaan melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan.

Doktrin *piercing the corporate veil* pada dasarnya membahas tentang tanggung jawab pribadi pemegang saham. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *piercing the corporate veil* sebagai *"the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act."*⁴⁹ Menurut Milton Bordwin dalam Yafet Y. W. Rissy, secara prinsip, doktrin *piercing the corporate veil* merupakan ajaran yang berkembang dalam *tradisi common law* di Inggris sejak 122 tahun silam. Dalam tradisi *common law*, pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan (*corporate veil*). Namun

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeni, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis Vol 14 (Juli 2001)*: hlm. 108.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas...*, Pasal 3 ayat (2).

⁴⁸ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 69.

⁴⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Tenth Edition*, (Minn: West Publishing Co, 2014), hlm. 1332.

demikian, dalam keadaan tertentu melalui doktrin *piercing the corporate veil* pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban perusahaan sekaligus pertanggungjawaban hukum.⁵⁰

Melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, pengadilan menafikan status badan hukum perusahaan dan membebaskan pertanggungjawaban pemegang saham sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi dasar para pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban pribadi. Para pemegang saham tidak dapat melakukan upaya “bersembunyi di balik korporasi” atas perbuatan hukum yang dilakukannya.⁵¹

Jika para pemegang saham ternyata aktif memengaruhi pengurus untuk melakukan tindakan yang kemudian tindakan tersebut menjadi tindak pidana, atau jika beberapa pemegang saham dominan dalam memengaruhi kebijakan korporasi dan kemudian menimbulkan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut doktrin *piercing the corporate veil* dan teori *individual vicarious liability*⁵² yang berlaku dalam ranah hukum perdata dapat diperluas dan dikembangkan penerapannya dalam ranah hukum pidana.

Doktrin *alter ego* menjelaskan bahwa jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham, yaitu untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ketiga. Dalam keadaan demikian perseroan dikatakan hanya sebagai alat (*alter ego atau agent*).⁵³ Dalam konteks yang demikian maka yang bertanggung jawab atas tindakan perseroan yang merupakan *alter ego* pemegang saham tersebut adalah pemegang saham.

⁵⁰ Yafet Y.W. Rissy, “Doktrin *Piercing The Corporate Veil*: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia”, *Jurnal Refleksi Hukum Vol 4 No.1 (Oktober 2019)*: hlm. 2.

⁵¹ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 69-70.

⁵² Menurut Snyman dalam Andri G. Wibisana,....., penerapan *individual vicarious liability* merujuk pada beberapa ukuran yaitu: a) apakah *vicarious liability* secara tegas dirumuskan dalam tindak pidana tertentu, ataukah merupakan implikasi yang akan dihasilkan dari perumusan tindak pidana tersebut. b). apakah lingkup dan tujuan dari perumusan pasal pidana (*the scope and purpose of the prohibition*). c). beratnya sanksi (*the measure of punishment*). d). semakin ringan sanksi yang diancamkan, semakin mungkin *vicarious liability* berlaku. e) apakah tujuan dari pembuat undang-undang tidak akan tercapat tanpa adanya penerapan *vicarious liability* apakah atasan memperoleh keuntungan dari perbuatan bawahan. f). *Vicarious liability* berlaku jika atasan memperoleh keuntungan dari perbuatan pidana bawahan. apakah undangundang secara tegas membatasi siapa yang akan terkena pertanggungjawaban, hlm.172.

⁵³ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 73.

Dengan demikian sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham menjadi hapus dan tidak berlaku lagi dihadapan hukum.

Konsekuensi dari penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* dalam UU No. 40 Tahun 2007 menyebabkan tabir pembatas terkuak dan para pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kewajiban perusahaan.⁵⁴ Kedua doktrin ini sebenarnya bisa diadopsi oleh UU lain yang mengatur tindak pidana korporasi, dalam hal ini UUPPLH atau UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya dapat mengadopsi doktrin ini untuk bisa menjerat pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

c. **Pertanggungjawaban dan Perumusan Pidanaan terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Lingkungan Hidup**

Terkait tindak pidana suatu korporasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat disebut sebagai undang-undang pokok karena mengatur asas-asas utama tentang korporasi. Oleh karena itu, tindakan dari subjek hukum korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang korporasi yang bergerak di bidang perbankan dan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, ataupun UUPPLH sendiri yang mengatur tindak pidana korporasi tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007. Maka muncul pertanyaan, apakah doktrin hukum yang dijadikan dasar dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 juga dapat diterapkan dalam undang-undang lain yang mengatur korporasi? Apakah ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pemegang saham dengan menggunakan doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*, telah dimuat dalam undang-undang lain yang didalamnya memuat pertanggungjawaban pidana korporasi?

Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, agar hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara baik memerlukan prasyarat tersistematis dan tersinkronisasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.⁵⁵ Dalam konteks ini, bahwa undang-undang korporasi di Indonesia masih belum berfungsi dengan baik karena dua doktrin utama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* belum dijadikan dasar pidanaan dalam undang-undang lainnya yang

⁵⁴ *Ibid.*..., hlm. 87.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta. 1983), hlm. 80.

mengatur korporasi.⁵⁶ Kedua doktrin tersebut saat ini baru di *receptie* (diadopsi) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 7 Tahun 2009, tidak diatur dalam undang-undang lain.

Tidak di *receptie*-nya doktrin *piercing the corporate veil* dan *alter ego* menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam undang-undang yang mengatur korporasi. Ketidakpastian hukum dapat dilihat dari indikasi besarnya jumlah perbuatan pidana yang dilakukan korporasi khususnya tindak pidana lingkungan hidup. Contoh kasus pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala luas, terjadi hampir setiap tahun, dilakukan oleh berbagai korporasi. Walhi mencatat kebakaran lahan pada tahun 2015 sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 provinsi.⁵⁷ Sebanyak 308 perusahaan melakukan pembakaran di perkebunan (181 perusahaan di Kalimantan Tengah, 31 di Kalimantan Barat, 15 di Riau, 68 di Sumatera Selatan, serta 13 di Jambi), 71 perusahaan melakukan pembakaran di hutan tanaman industri (12 perusahaan di Kalimantan Tengah, 14 di Kalimantan Barat, 14 di Riau, 25 di Sumatera Selatan, 6 di Jambi). Terakhir, ada 58 perusahaan yang melakukan pembakaaan hutan alam di Kalimantan Tengah.⁵⁸

Data-data Walhi tersebut, menunjukkan bahwa perulangan perbuatan pembakaran lahan dilakukan oleh korporasi, tidak dapat hanya dilihat sebagai kesalahan yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus korporasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa pembakaran lahan merupakan kebijakan korporasi, dimana di dalamnya pemegang saham baik pemegang saham utama atau pemegang saham kendali menyuruh atau setidaknya mengetahui kebijakan pembakaran lahan tersebut.⁵⁹ Perlu dicatat bahwa tujuan pemegang saham adalah untuk mencari keuntungan semata. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dan *alter ego* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perlu diberlakukan juga kepada pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dengan kata lain meski dalam UUPPLH dan UU sektoral lingkungan hidup lainnya tidak diatur mengenai tindak pidana pemegang saham, para penegak hukum

⁵⁶ Muladi dan Diah Sulistyani R.S., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni:2013), hlm. 53.

⁵⁷<https://www.walhi.or.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-tegakkan-hukum-bagi-korporasi-pembakar-hutan>, diakses pada 26 Desember 2020.

⁵⁸<https://nasional.tempo.co/read/714357/walhi-grup-wilmar-paling-banyak-membakar-hutan/full&view=ok>, diakses pada 26 Desember 2020.

⁵⁹ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 162.

dapat mendasarkan pada ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 untuk bisa menjerat pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Penegakan dan perumusan hukum pidana pada hakikatnya diidentikkan dengan istilah fungsionalisasi, operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana. Secara sederhana, pengertian atau definisi dari fungsionalisasi hukum pidana diformulasikan sebagai “upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi (bekerja) dan terwujud secara konkret (nyata).⁶⁰ Merujuk pada pendapat Ari Yusuf Amir, untuk penegakan dan perumusan pertanggungjawaban pidana bagi pemegang saham, dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.⁶¹

Pertama, tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang atau disebut juga tahap kebijakan legislatif/legislasi. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat menjiwai seluruh undang-undang yang terkait dengan korporasi. Dalam konteks ini, lembaga legislatif seyogyanya melakukan perubahan semua undang-undang yang didalamnya mengatur korporasi untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*, sehingga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Merumuskan bisa diterjemahkan dengan memperluas cakupan dan menerapkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan ada.⁶²

Kedua, tahap aplikasi, merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Para penegak hukum perlu menggunakan sarana-sarana dan aturan hukum yang ada untuk menegakkan keadilan dengan tidak ragu untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Tahap kedua ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Dalam tahap aplikasi ini, sebelum lembaga legislatif dan/atau membuat undang-undang yang mengatur dengan jelas dan tegas korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka Perma No. 13 Tahun 2016 dapat digunakan sebagai payung hukum bagi penegakan hukum oleh Polri dan Kejaksaan.

⁶⁰ Dwija Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Sinar Grafika cet pertama, 2017), hlm. 157.

⁶¹ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk...*, hlm. 126.

⁶² *Ibid*, hlm. 139.

Termasuk di dalamnya menjadikan pemegang saham sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁶³

Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif. Tahap ini mencakup keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana. Dalam tahap eksekusi diperlukan ketentuan yang mengatur tentang jenis pidana yang dapat dikenakan pada korporasi dan pemegang saham korporasi.⁶⁴

Sebagaimana telah dijelaskan, belum diterapkannya sanksi pidana bagi pemegang saham dalam hukum Indonesia khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup, salah satunya disebabkan karena belum semua UU yang mengatur tindak pidana korporasi termasuk UUPPLH belum mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*. Oleh sebab itu doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* perlu diperluas penerapannya dalam perundang-undangan utamanya dalam UUPPLH, sehingga memberi peluang pemegang saham yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup seperti karhutla dan pencemaran lingkungan hidup lainnya, dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sanksi pidana dapat dirumuskan dengan mengacu pada subjek hukumnya. Bila subjek hukumnya manusia alamiah, maka dapat dikenai pidana penjara, denda dan pencabutan hak-hak tertentu. Bila subjek hukumnya korporasi maka sanksi pidana dapat dirumuskan dengan denda, pelarangan aktivitas tertentu, pencabutan izin untuk sementara atau selamanya. Tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera, oleh karena itu selain pidana pokok, perlu dirumuskan terhadap tindak pidana pemegang saham dapat diberi pidana tambahan dengan mengacu pada Pasal 10 dan Pasal 35 ayat (1) KUHP. Pasal 10 KUHP dapat berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶⁵ Sedang Pasal 35 ayat (1) KUHP memerinci tentang hak-hak tertentu yang dapat dicabut sebagai sanksi pidana tambahan, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.⁶⁶

⁶³ *Ibid*, hlm, 143.

⁶⁴ *Ibid*, hlm, 144.

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10.

⁶⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 35 ayat (1).

Oleh karena itu terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dan/atau digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana itu perlu dirumuskan pidana berupa: (1) Pidana pokok berupa denda, (2) Pidana tambahan, yaitu: kewajiban menyerahkan keuntungan yang diperoleh selama masa korporasi tersebut melakukan tindak pidana; kewajiban memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi; menyita seluruh aset korporasi untuk negara; dilarang melakukan kegiatan tertentu baik sementara maupun selamanya; menghentikan kegiatan korporasi atau pencabutan izin baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya. Khusus untuk pemegang saham, yang melampaui kewenangannya dan/atau menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana pencabutan hak-hak ekonomi terpidana seperti larangan menjadi pemegang saham korporasi untuk jangka waktu tertentu atau selamanya di korporasi lain bisa menjadi opsi terbaik untuk memberikan efek jera kepada pemegang saham.

D. Simpulan

Jika para pemegang saham ternyata aktif memengaruhi pengurus untuk melakukan tindakan yang kemudian tindakan tersebut menjadi tindak pidana, atau jika beberapa pemegang saham dominan dalam memengaruhi kebijakan korporasi dan kemudian menimbulkan tindak pidana, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga telah mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*, maka terhadap pemegang saham dapat dijerat atau dikenakan pidana. Jeratan hukum pidana bagi pemegang saham korporasi saat ini masih bersifat sektoral khususnya jasa keuangan, tanggung jawab pribadi pemegang saham baru terdapat dan diakui dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UUPPLH ataupun UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana karhutala dan pencemaran lingkungan hidup lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara lebih luas, seyogyanya

perlu melakukan perubahan semua undang-undang yang didalamnya mengatur korporasi untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*, sehingga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Rumusan pidanaan bagi pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana, selain dijerat dengan pidana pokok kiranya dapat mendapatkan pidana tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham di korporasi lain baik selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk memberi efek jera. Dengan kata lain sebagai suatu upaya untuk “memiskinkan” pemegang saham.

E. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Prof. Andri G. Wibisana, keluarga tercinta dan rekan-rekan di Program Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Pakuan dan Tim Pakuan Law Review.

F. Biodata Singkat Penulis

Afif Juniar S.H., lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan sekarang sedang menempuh Pendidikan Magister Hukum di Program Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, Ari Yusuf. *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*. Jogjakarta: Arruz Media, 2020.
- Barus, Kariawan. *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary: Tenth Edition*, Minn: West Publishing Co, 2014.
- Muladi dan Diah Sulistyani R.S. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni: 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981.
- Reza, Aulia Ali. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
- Priyatno, Dwija dan Kristian. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Sinar Grafika cetakan pertama, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1983.
- Valerine, J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

B. Jurnal

- Arma, Dedi *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi pada PT Jagad Raya Tama)". *Halu Oleo Legal Research Vol 2 Issue 1 (April 2020)*: 1-18.
- Heffinur. "Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi terhadap Korporasi yang Dipidanakan". *Jurnal Refleksi Hukum Vol. 8 No. 2 (2014)*: 133-152.
- Kurniawan. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1 (Februari 2014)*: 70-83.
- Noviyanti, Ni Nyoman Arif Tri *et.al.* "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Kertha Wicaksana Vol 3 No 2 (2019)*: 109-113.
- Nurhayati, Ati Dwi dan Aldi Yusuf. "Penyebab Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat". *Jurnal Silvikultur Tropika Vol 10 No. 3 (2019)*: 173-177.
- Rissy, Yafet Y.W. "Doktrin *Piercing The Corporate Veil*: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia". *Jurnal Refleksi Hukum Vol 4 No.1 (Oktober 2019)*: 1-20
- Santoso, Muhari Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi". *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.7 No. 2 (Desember 2016)*: 216-228.
- Sjahdeni, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 14 (Juli 2001)*.
- Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?". *Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 2 (2016)*: 149-195.
- Widiyono, Tri. "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam UU PT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya". *A lex Jurnalica, Vol. 10 No. 1 (April 2013)*: 26-39.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU Nomor 7 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 8, TLN Nomor 4902.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998 tentang 182, TLN Nomor 3790.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Penimbunan Barang-Barang*, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Pasal 11 ayat (1), LN Tahun 1951 Nomor 90, TLN Nomor 155.
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma Nomor 13 Tahun 2016.
- Kejaksaan Agung, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Perja Nomor Per-028/A/JA/10/2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

- Menjerat Pidana Pemegang Saham dalam Kejahatan Korporasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc52dca7cc39/menjerat-pidana-pemegang-saham-dalam-kejahatan-korporasi>, diakses pada 22 Desember 2020.
- <https://www.walhi.or.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-tegakkan-hukum-bagi-korporasi-pembakar-hutan>, diakses pada 26 Desember 2020.
- <https://nasional.tempo.co/read/714357/walhi-grup-wilmar-paling-banyak-membakar-hutan/full&view=ok>, diakses pada 26 Desember 2020.